

ABSTRAK

Salah satu bentuk kegiatan manusia di dalam bermuamalah jizāf menggunakan ubbūn masyarakat pada umumnya melakukan transaksi jual beli jagung sistem borongan dengan uang muka yang merupakan transaksi terjadi disebabkan faktor keadaan, dan kebutuhan yang mendesak adapun akad yang terjadi di lapangan termasuk akad khiyar. Yang mana setelah terjadinya tawar menawar hingga dititik harga saling menyetujui maka pembeli mebayar uang muka 25% atau 30% dari harga keseluruhan harga yang telah disepakati apabila pembeli membatalkan maka uang muka yang sudah diberikan kepada penjual tidak boleh diminta kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik uang muka dalam jual beli jagung sistem borongan di Desa Kramat Dusun Morkolak Bangkalan.

Jenis yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan yaitu penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian menggunakan sosiologis normatif. Adapun sumber data primer didapatkan langsung melalui wawancara kepada pihak yang terlibat yakni para petani jagung dan pembeli jagung. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumentasi resmi, buku, dan jurnal dan selanjutnya di analisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif yang merupakan proses logika yang berangkat dari data deskriptif lewat observasi menuju kepada suatu teori kemudian berakhir dengan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah uang muka dalam jual beli sistem borongan di Desa Kramat Bangkalan, dalam proses transaksinya menggunakan akad atau perjanjian secara lisan bukan tulisan dalam transaksi terjadi suka sama suka tanpa adanya sifat pemaksaan antara kedua belah pihak karna jika pembeli membatalkan transaksi karna gagal panen penjual memberikan pilihan apakah tetap melanjutkan transaksi ataupun tidak, akan tetapi uang muka yang sudah di berikan kepada penjual tidak boleh diminta kembali,. Adapun pelaksanaan uang muka yang terjadi di Desa Kramat di bolehkan karena pada prinsip jual beli adalah perjanjian. Dan perjanjian didasarkan pada kesepakatan dan harus dilakukan dengan tujuan yang baik, serta tidak boleh diubah secara sepihak jika tidak ada persetujuan dari pihak lain.

Kata kunci : Uang muka, Jual beli jagung sistem borongan, Fiqih muamalah

ABSTRACT

One from of human activity in muamalah jizaf using public urbun in general is buying and selling cron with a wholesale sistem with a advance which is a transaction that occurs due to circumstances, and the urgen need for contracts that occur in the field, including khiyar contracts. Which is after the occurrence of bergaining until the price poin is mutually agreed, the buyer pays an advance of 25% or 30% of the total price of the agreed price. If the buyer cancels, the advance that has been given to the seller may not be asked for again. This study aims to find out how fiqih muamalah rivIEWS the practice of down payment in buying and salling corn in the wholesele syestem in Kramat village, Morkolak Hamlet, Bangkalan.

The type used by the researcher is field researcher, namely qualitative research and a normative sociological research approach. Thr primary data sources were obtained directly thourgh interviews with the perties involved, namely corn farmers andcorn buyers. While secondary data is obtained through official documentation, book, and journals and the analzed using inductive data analysis techniques which is a logical process that departs from descriptive data through observation to a theory then ands with a conclusion.

The results of this study are advances in buying and selling wholesale systems in Kramat Bangkalan Village, in the transaction process using a contract or agreement orally not in writing in the transaction, the transaction occurs consensual without any coercion between the two parties because if the buyer cancels the transaction due to crop failure, the seller gives a choice whether to continue the transaction or not, but the advance that has beenn given to the seller may not be asked for back. The implementation of the advance that occurred in Kramat Village is allowed because the principle of buying and selling is an agreement. And the agreement is based on an agreement and must be carried out with good intentions, and must not be changed unilaterally if there is on egreement from the other party.

Keywords : Advance, Buying and selling cron wholesale, fiqih muamalah